

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan cara melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Dan kejahatan ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor faktor lainnya. Dalam hal ini istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis maupun konsep sosiologi dimana konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang undang pidana, dan konsep sosiologi dan psikologis yang sering disebut dengan istilah menyimpang.

Cara-cara yang baru dari kejahatan pencurian sepeda bermotor dengan kekerasan bila dilihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Itu sebabnya dalam sehari-hari dapat dilihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda satu dengan lain, dan selalu menjadi berita hangat di media massa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum berkerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasa. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian biasa. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian idektik atau pencurian biasa dilakukan saat tidak diketahui korban. Berbagai macam bentuk pencurian akhir akhir ini sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Bahkan sebagai masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 365 KUHP .

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya. Belakangan ini para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini selalu menjadi obrolan warga siantar. Kejadian paling hangat yaitu tertangkanya

segerombolan pemuda pelaku begal di Jalan Melanthon Siregar yang banyak tersebar disosial media. Walaupun beberapa pelaku telah ditangkap akan tetapi masih ada korban-korban lainnya yang terjadi di seputaran wilayah siantar. Seperti dikecamatan siantar, sepanjang Mei 2020 saja aksi curanmor hampir setiap hari, Menurut Kasat reskrim Iptu Nur Istiono yang dikutip dari metro24jam, dalam beberapa bulan terakhir tercatat 3 (tiga) warga menjadi korban kehilangan sepeda motornya.

Pada tahun 2018, dua pelaku begal yang biasanya beraksi di tiga wilayah siantar yakni di jln melanthon siregar, siopat suhu, dan kecamatan siantar utara, berhasil diamankan saat melakukan aksi terakhirnya di sekitar kompleks Megaland. Salah satu dari dua pelaku di tembak polisi karena berusaha kabur dan melawan petugas. Hasil pemeriksaan sementara, kepolisian menemukan 38 lokasi kejadian perkara. Modus yang dilakukan dengan memepet korban yang melintas seorang diri saat malam hari menggunakan motor. Di antara korban tersebut yang mendominasi menjadi korban adalah wanita yang menggunakan sepeda motor seorang diri.

Pada tahun 2020 korban perampasan sepeda motor bernama Yomiko Saragih yang baru pulang dari rumah temannya di jalan Asahan dan melintas di jalan sangnawualuh kota Pematangsiantar yang mengendarai motor Honda Scoopy dengan nomor polisi Bk 2576 TBB. Sekitar 300 meter dari jalan sangnawualuh, sekompolan datang tiba-tiba di pepet pelaku yang mengendarai 1 Honda vario. Bergaya seperti petugas polisi, salah satu pelaku langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan meminta Handphone milik korban sambil menghardik dan membawa motor korban ke arah jalan Pdt. Justin

Sihombing, tepat dekat Gereja Katolik korban ditinggalkan di pinggir jalan. Sementara, korban yang ketakutan tak bisa berbuat apa-apa dan pasrah saja. Dan atas kejadian itu korban membuat laporan polisi yang ditindak lanjut oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan untuk mengedus keberadaan pelaku.

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Kasus Sasaran Pencurian Biasa, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pematangsiantar (Tidak Pidana Pencurian) Tahun 2018/2020**

No	Jenis Pencurian	Tahun Kejadian			Total
		2018	2019	2020	
1.	Pencurian Biasa	30	39	47	116
2.	Pencurian dengan Pemberatan	145	202	164	511
3.	Pencurian dengan Kekerasan	18	33	42	93
	<b>Total Kasus</b>				720

*Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pematangsiantar*

Kota Pematangsiantar adalah kota kedua terbesar setelah kota Medan, yang memiliki luas wilayah 79,97 km dan berpenduduk sebanyak 268.254 jiwa. Kota Pematangsiantar yang sering disebut dengan kota siantar yang merupakan salah satu kota di provinsi Sumatra Utara. Karena posisi letak kota Pematangsiantar yang strategis, Kota ini dilalui oleh jalan raya lintas Sumatra. Untuk pencapaian tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan kondisi kota dan lingkungan yang aman dan kondusif. Tingginya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan-jalan kota, tentu saja akan menghambat pencapaian kota Pematangsiantar yang tentram. Penanggulangi pencurian

kendaraan bermotor dengan kekerasan memerlukan tindakan proaktif dari berbagai pihak, baik kepolisian maupun masyarakat.

Berdasarkan informasi didapat di wilayah Pematangsiantar tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah bermajalela sehingga meresahkan masyarakat, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sangat kejam dan sanksi yang telah ditetapkan dalam praturan perundang-undangan sangat berat. Namun pelaksanaan tindak pidana tersebut masih bermajalela sehingga walaupun sangksi pidana telah ditetapkan pemerintah harus lebih keras melaksanakan tugasnya lebih ketat seperti membentuk tim dalam pengawasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Maka dari itu berdasarkan data di atas, menunjukkan pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan tentunya pasti akan berdampak buruk terhadap masyarakat kota pematangsiantar. Dari banyaknya kasus yang ada khususnya pencurian dengan kekerasan, salah satu yang dapat mengupayakan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ialah aparat negara atau kepolisian. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI menyatakan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Untuk mengatasi peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi tentunyalah kepolisian memiliki upaya dalam menangani penyelesaian kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut terkait dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Pematangsiantar, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian di daerah tersebut dan ingin lebih mengetahui tentang **“Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polres Pematangsiantar)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya keluhan masyarakat atau pun korban terhadap perlindungan hukum yang relatif rendah.
2. Pengaturan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara dalam KUHP.
3. Bentuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan
4. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan
5. Sarana dan Prasarana pelayanan yang masi kurang.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti (Purnomo, 2017:48). Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah strategis kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar.

2. Faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian berkendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Langkah strategis kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah strategi kepolisian dalam menyelesaikan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam tindak pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan cara berfikir khususnya dalam

bidang hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

- b. Bagi mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang hukum dengan fenomena yang terjadi.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi mengenai tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan sehingga masyarakat dapat lebih waspada dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

## 2. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Polres Pematangsiantar